

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Analisis Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Kebumen, belum ada yang meneliti. Yang menjadi acuan adalah Fitriningsih Amalo meneliti tentang Analisis Perkembangan Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah di Provinsi Jawa Timur Periode Triwulan III 2008 – Triwulan III 2009. Penelitian ini kesimpulannya adalah Kondisi perkembangan Total Aset, DPK cenderung lambat, yakni pada Tw III 2008 – Tw III 2009 pertumbuhannya rata-rata 2% - 5% sedangkan pembiayaan sangat fluktuatif, yakni dari 2% turun menjadi (1%) dan tumbuh dengan cepat sebesar 16% dan akhir Tw III 2009 kembali turun dengan pertumbuhan 8%. Dalam penghimpunan dana dikenal 3 bentuk yakni giro, tabungan dan deposito. Perkembangan tiga bentuk DPK cenderung lambat dan fluktuatif dan yang paling diminati oleh masyarakat sampai akhir Tw III 2009 yakni Deposito dengan 58%. Fungsi intermediasi perbankan syariah yang lain selain menghimpun dana yakni menyalurkan dana atau dalam perbankan syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dikenal pembiayaan produktif dan konsumtif. Proporsi keduanya sampai periode Tw III 2009 lebih besar diberikan kepada pembiayaan produktif dengan presentase 51%

dan pembiayaan konsumtif 49%. Apabila pembiayaan ditinjau dari penggunaannya maka dibagi menurut sektor ekonomi. Dari sektor ekonomi yang ada, yang mendominasi mendapatkan pembiayaan yakni sektor lain-lain dengan total pembiayaan Rp. 1,533 triliun, sektor lain-lain disini yakni sektor ekonomi dari pembiayaan konsumsi. Dan apabila dilihat dari sektor ekonomi diluar pembiayaan konsumsi maka sektor jasa dunia yang memperoleh pembiayaan terbesar hingga akhir Tw III 2009 sebesar Rp. 697 juta dan yang paling rendah dibiayai yakni sektor angkutan sebesar Rp. 4,475 juta. Yang mana sektor angkutan merupakan salah satu dari empat sektor terbesar di Jawa Timur. Maka bila melihat data pemberian pembiayaan kepada sektor ekonomi yang ada di Jawa Timur, perbankan syariah belum memberikan perhatian yang khusus dalam pemberian pembiayaan bagi 4 sektor terbesar dan unggulan di Jawa Timur yakni sektor PHR, hotel dan restoran, sektor pertanian, sektor industri dan sektor angkut/ komunikasi. Proyeksi atau trend perkembangan fungsi intermediasi setiap triwulannya semakin berkembang, ada beberapa yang cenderung perkembangannya menurun, yakni pemberian pembiayaan bila dilihat dari sektor ekonomi. Adapun sektor tersebut adalah Industri, Kontruksi, Dagang dan Angkutan. Namun ini hanya proyeksi karena semua dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya gejolak ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mematangkan fungsi intermediasi perbankan syariah harus lebih melancarkan lagi promosi bisa melalui *seminar, talkshow, penyuluhan, iklan* dan sebagainya agar masyarakat bisa

lebih kenal dan dekat dengan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sehingga ada keinginan untuk menggunakan jasa, produk Bank Syariah. Selain itu harus menghilangkan *image* “Perbankan Syariah hanya untuk umat Islam” dan sebagai Lembaga keuangan yang berlandaskan Syariah harus kembali memfokuskan diri untuk memberikan pembiayaan pada sektor produktif sehingga dapat menumbuhkan sektor *riil*, serta meningkatkan pemberian pembiayaan kepada empat sektor utama yang berada di Jawa Timur karena keempat sektor tersebut yang menggerakkan perekonomian Jawa Timur.

Yusuf Hasbullah meneliti tentang Analisis Perkembangan Asset, Dana Pihak Ketiga, Kredit dan Kapital Bank Perkreditan Rakyat Se- Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dari 32 (tiga puluh dua) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2013 ditemukan ada 5 (lima) BPR yang mempunyai Asset terbanyak dari 32 BPR yang ada di Nusa Tenggara Barat seperti: PT. BPR Prima Nadi dengan Asset 118.626 milyar, PT. BPRS Dinar Ashri dengan Asset 91.957 milyar, PD. BPR NTB Sumbawa dengan Asset 87.096 milyar, PD. BPR Lombok Tengah dengan Asset 85.451 milyar dan PT. BPR Samawa kencana dengan Asset 81.850. Dilihat dari segi penyerapan Dana Pihak Ketiga ada 5 (lima) BPR yang mampu menyerap dana ketiga tertinggi dari 32 (tiga puluh dua) BPR yang ada di Nusa Tenggara Barat seperti: PT. BPR Prima Nadi sebesar 101.191 juta, PT. BPR Samawa

Kencana sebesar 72.864 juta, PT. BPRS Dinar Ashri sebesar 53.517 juta, PD. BPR Lombok Tengah sebesar 50.347 juta dan PD. BPR NTB Sumbawa sebesar 47.835 juta. Dari segi kredit ada 5 (lima) BPR yang telah menyalurkan kredit terbanyak dari 32 BPR yang ada di Nusa Tenggara Barat seperti : PT. BPR Prima Nadi sebesar 84.093 juta, PD. BPR NTB Lombok Tengah sebesar 80.363 juta, PD. BPR NTB Sumbawa sebesar 75.267 juta, PD. BPR NTB Lombok Barat sebesar 59.865 juta dan PT. BPR Samawa Kencana sebesar 58.653 juta.

M. Fakhri Husein (2014) meneliti tentang Analisis Cluster Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa. Analisis Cluster adalah suatu analisis statistik yang bertujuan memisahkan obyek kedalam beberapa kelompok yang mempunyai sifat berbeda antar kelompok yang satu dengan yang lain. Dalam analisis ini tiap-tiap kelompok bersifat homogen antar anggota dalam kelompok atau variasi obyek dalam kelompok yang terbentuk sekecil mungkin. (Prayudho, 2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari pertumbuhan laba, asset dan pangsa pasar tidak berbeda antara Kota dan Kabupaten. Mayoritas BPRS berada di kluster yang sama (63 dari 68 BPRS). Dalam rumusan masalah selanjutnya apakah pertumbuhan laba, asset dan pangsa pangsa pasar berbeda antara wilayah perkotaan dan kabupaten? Hasil ini menunjukkan bahwa hanya ada 5 BPRS yang berbeda kinerja pertumbuhan laba, asset dan pangsa pasarnya. Untuk pertanyaan manakah daerah di pulau Jawa yang

perkembangan bank perkreditan rakyat syariah relatif berbeda dengan wilayah kota atau kabupaten lain? Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada lima daerah yang menunjukkan perkembangan yang berbeda terutama dalam hal perubahan laba yakni 5 BPRS Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat, Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pamekasan di Provinsi Jawa Timur.

Muhammad Iqbal Fasa' (2013) meneliti tentang Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Perbankan Syariah memiliki prospek dan tantangan kedepan seperti: Menyongsong terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, Mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien, Penyiapan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, Perbaikan kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif dengan perbankan lainnya, Pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan, Pelayanan pembiayaan sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja, Sosialisasi, Edukasi dan Diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif, Peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi ketentuan aturan dari Bank Indonesia. Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Seperti: Program

Pencitraan Baru, Program Pengembangan Segmen Pasar, Program Pengembangan Produk, Program Peningkatan Pelayanan, Program Komunikasi yang universal dan terbuka.

Muhammad Irwan dan Ida Ayu Putri Suprapti (2014) meneliti tentang Perkembangan Industri Perbankan Syariah dan Peranannya terhadap Perekonomian Nasional. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa industri perbankan syariah mengalami perkembangan positif yang diindikasikan oleh beberapa hal yaitu: Pertama, Jumlah kantor baik BUS, UUS maupun BPRS terus meningkat dan jaringannya menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kantor yang bertambah diikuti oleh perkembangan aset dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 46,36 persen. Kedua, jumlah sumber daya insani yang bekerja di industri perbankan syariah hingga tahun 2013 sudah mencapai 42.262 orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29.05% per tahun. Jumlah tersebut terbanyak berada di BUS dan UUS. Ketiga, Dana pihak ketiga yang dihimpun secara kumulatif terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 36,11% per tahun dengan jumlah terbanyak terdapat pada produk Tabungan Mudharabah. Dana yang dihimpun disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan jenis Akad Murabahah yang paling banyak disalurkan rata-rata mencapai 58,90% per tahun. Keempat, jenis pembiayaan yang paling banyak dari pemanfaatannya adalah untuk Modal Kerja. Jenis pembiayaan ini sebagian besar disalurkan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) rata-rata mencapai 68,90% dan sisanya

31,10% untuk selain UKM. Kelima, Kinerja keuangan dilihat dari CAR, ROA, ROE, NPF, FDR dan BOPO menunjukkan hasil yang baik sehingga kinerja perbankan syariah dalam kurun waktu 2008-2013 tergolong baik. Keenam, Perbankan syariah telah berperan dalam perekonomian nasional, terutama dalam stabilisasi kondisi setor moneter dan sektor riil ketika perekonomian nasional dihadapkan dalam kondisi yang tidak stabil. Jenis-jenis produk industri perbankan syariah telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah serta mampu menyediakan dan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang tergolong angkatan kerja.

B. KERANGKA TEORITIK

1. Perkembangan BPR Syariah

Keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sejak tahun 1930. Pada tahun 1937, KH. Mansyur, Ketua PP Muhammadiyah periode 1937-1944 mengemukakan pendapatnya tentang keharaman menggunakan perbankan konvensional bagi umat Islam. Ketika itu, ia sudah memunculkan gagasan mengenai pendirian bank Islam Indonesia. Sejak awal dasawarsa tahun 1970, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam. Tujuannya, pada umumnya adalah mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip pokok yang di anut oleh Bank Islam adalah Pertama, Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Kedua, Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, Ketiga, Memberikan zakat. (Fasa [ed], 2013: 22).

Di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh kembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu: BPR Syariah Dana Mardhotillah, BPR Syariah Amal

Sejahtera, keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, diundangkannya UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizky Bahagia, keduanya berada di Yogyakarta (Antonio, 2000) dalam (Muhamad, 2006: 153). Reaksi berikutnya juga muncul, untuk melakukan revisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkannya UU No. 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah. (Muhamad, 2006: 153).

Adanya UU No. 10 tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti: Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Sejak adanya perubahan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antara lain: Pertama, Kegiatan usaha dan produk-produk bank

berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, Pembentukan dan tugas pokok Dewan Pengawas Syariah. Ketiga, Persyaratan bagi pembukaan Kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Memasuki tahun 2004 bank umum yang melakukan kegiatan operasional bank syariah diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Bank Umum dan Unit Usaha Syariah (USS). Bank umum adalah bank umum yang secara mandiri sebagai bank-bank syariah. Unit usaha syariah adalah bagian dari bank umum konvensional yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. (Muhamad, 2006: 154).

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992

tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di maksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Pratiwi [ed], 2012: 24). Faktor *internal* dan *eksternal* dalam pelaksanaan operasional BPR Syariah di tengah masyarakat. Dukungan dan kepercayaan seluruh masyarakat masyarakat, regulasi yang kondusif bagi pelaksanaan operasional BPR Syariah dan peran aktif semua pihak sangat diharapkan dalam menjalankan BPR Syariah. (Rodoni dan Hamid, 2008: 39)

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Lembaga Keuangan Bank (perbankan). Menurut jenisnya, lembaga keuangan bank (perbankan) terdiri dari: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi sebagai berikut, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 32/4KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. (Rodoni dan Hamid, 2008: 40).

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Bentuk badan hukum dimaksud berlaku bagi Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana yang dipertegas dengan PBI No. 11/3PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 dibedakan menjadi

dua macam, yaitu bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenal Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Anshori, 2009: 43)

3. Pendirian BPR Syariah

Dalam mendirikan BPR Syariah harus mengacu pada bentuk hukum BPR Syariah yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPR Syariah dapat berupa: (Sudarsono, 2003: 98)

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi atau
- c. Perusahaan Daerah (Sudarsono, 2003: 98)

Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- a. BPR Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ijin Direksi Bank Indonesia.
- b. BPR Syariah hanya dimiliki oleh:
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga negara Indonesia.
 - 3) Pemerintah Daerah atau
 - 4) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. (Sudarsono, 2009: 99)

Pemberian ijin pendirian BPR Syariah seperti berikut:

a. Permohonan Izin Prinsip

1) BPR Syariah berbentuk Perseroan Terbatas

a) Siapkan modal disetor minimal Rp. 15.000.000,- atau 30% dari total disetor.

b) Siapkan minimal dua nama yang akan dipakai BPR Syariah dan selanjutnya mintakan persetujuan ke Departemen Kehakiman.

2) BPR Syariah tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

Menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah digariskan oleh departemen terkait.

3) Permohonan Izin Prinsip

Mengajukan permohonan tertulis dialamatkan ke Menteri Keuangan RI dengan melampirkan:

a) Rencana akte dan pendirian dan Anggaran Dasar (AD) BPR Syariah.

b) Rencana kerja BPR Syariah pada tahun pertama.

c) Daftar calon direksi, dewan komisaris dan pengawas syariah.

d) *Photocopy* bukti setoran sebesar Rp. 15.000.000,- pada rekening Menteri Keuangan pada bank pemerintah, yang merupakan 30% dari modal disetor minimum dan telah

dilegalisir oleh Bank Pemerintah yang bersangkutan. (Rodoni dan Hamid, 2008: 42)

b. Permohonan Izin Usaha

Mengajukan permohonan izin usaha dan diajukan ke Menteri Keuangan RI dengan melampirkan:

- 1) *Photocopy* bukti setoran Rp. 35.000.000,- pada rekening Menteri Keuangan pada bank pemerintah, yang merupakan 70% dari modal disetor minimum dan telah dilegalisir oleh bank pemerintah bersangkutan.
- 2) *Copy* Anggaran Dasar (AD) BPR Syariah yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI.
- 3) *Photocopy* NPWP BPR Syariah.
- 4) Menyampaikan prosedur dan sistem tata kerja BPR Syariah disertai warkat yang akan digunakan.
- 5) Mengirim data pengurus BPR Syariah.
- 6) *Photocopy* situasi dan kondisi perkantoran dan peralatan BPR Syariah. (Rodoni dan Hamid, 2008:42)

c. Persiapan Pra Operasional BPR Syariah

BPR Syariah yang telah memperoleh izin usaha harus ke Pemda setempat untuk memperoleh: WDP (Wajib Daftar Perusahaan) dan

SITU (Surat Izin Tempat Usaha), serta harus telah melakukan kegiatan operasionalnya selambat-lambatnya tiga bulan sejak dikeluarkan izin dimaksud. BPR Syariah pun harus melakukan *market development* serta membuat brosur produk bank dan mempersiapkan logo bank. (Rodoni dan Hamid, 2008: 43).

d. Laporan Pembukuan

Laporan pembukuan BPR Syariah pada hari pertama operasi harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat dengan melampirkan Neraca Awal. (Rodoni dan Hamid, 2008:43)

e. Tujuan Pendirian BPR Syariah antara lain

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 2) Mengurangi urbanisasi.
- 3) Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.
- 4) Meningkatkan pendapatan perkapita .
- 5) Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.
- 6) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- 7) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.

- 8) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. (Rodoni dan Hamid, 2008: 43)

4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum UU Perbankan Syariah di kenal dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha dapat dilakukan oleh BPRS versi UU Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: (Anshori, 2009: 79)

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Anshori, 2009: 79) Wadi'ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkan tanpa dibebani biaya. Atau wadi'ah juga berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Definisi wadi'ah menuju pada dzat yang dititipkan berupa materi (benda) atas dasar kontrak yang sistematis untuk proses penitipan. (Dahlan, 2012: 125)
 - 2) Investasi berupa Deposito dan Tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Anshori, 2009: 80)

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan kedalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan. Bila seseorang mendepositokan uang ke suatu bank, maka uang tersebut merupakan harta milik bank dan hubungan antara bank dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dengan pihak piutang. (Dahlan, 2012: 150) Dan deposito mudharabah merupakan kategori investasi sehingga disebut, *investment account* bukan *saving account* sebagaimana pada tabungan. Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank dan deposan akan mendapat bagi hasil. (Dahlan, 2012: 151)

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. (Anshori, 2009: 80) Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan mudharabah, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shahibul mal* seratus persen (100%). Nasabah (*debitur*) sebagai *mudharib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus, dimana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan

diproyeksikan oleh mudharib. (Dahlan, 2012: 165) Dan musyarakah (*join venture profit sharing*) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal, capital*) atau keahlian/ manjerial (*a'mal, expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama. (Dahlan, 2012: 169)

- 2) Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam atau istishna. (Anshori, 2009: 80) Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan mudharabah, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shahibul mal* seratus persen (100%). Nasabah (debitur) sebagai *mudharib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus, dimana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan diproyeksikan oleh mudharib. (Dahlan, 2012: 165) Pembiayaan bank syariah dengan akad jual beli Istishna dipraktikan untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. Bank syariah bertindak sebagai pemesan (pembeli) sedangkan nasabah sebagai penjual (pembuat). Bank dapat menyalurkan dana secara bertahap sesuai dengan prinsip *bay al-istishna*. Ketika barang akan atau sudah selesai, bank dapat

menjualnya secara cicilan kepada nasabah lain untuk mendapat keuntungan. Praktik pembiayaan jual beli istishna, bank dipesan oleh nasabah untuk jenis konstruksi atau manufaktur, kemudian bank memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk pembuatan sebagaimana yang dipesan oleh nasabah. Model demikian sering disebut *bay al-istishna paralel*. (Dahlan, 2012: 197)

- 3) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. (Anshori, 2009: 80) Pembiayaan dalam bentuk ijarah yaitu pemindah hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, milkiyyah*) atas barang tersebut. (Dahlan, 2012: 180) Secara praktik, pembiayaan ijarah dalam bank syariah dijelaskan dalam Pasal 19 huruf 9 UU No. 21 Tahun 2008: menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Dahlan, 2012: 182)
- 4) Pengambilan utang berdasarkan akad hiwalah. (Anshori, 2009: 80) Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan

produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang, untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. (Nikensari, 2012: 143)

3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Anshori, 2009: 80)
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS. (Anshori, 2009: 80)
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. (Anshori, 2009: 80)

Pada prinsipnya kegiatan usaha perbankan, termasuk perbankan syariah secara garis besar terdiri dari tiga macam, yaitu kegiatan penghimpun dana dari masyarakat, kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dan kegiatan berupa pemberian jasa perbankan kepada masyarakat. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah selain tunduk pada asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, juga harus memenuhi ketentuan bahwa kegiatan usahanya tidak mengandung unsur kedzaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak mengandung materi yang di haramkan dan tidak mengandung unsur-unsur judi (*maisyir*) dan *spekulatif* (*gharar*). (Anshori, 2009: 81)

Untuk mempelajari produk-produk yang dihasilkan oleh perbankan syariah kita tidak bisa lepas dari bank konvensional. Mengingat dalam praktiknya menunjukkan bahwa sebenarnya esensi produk yang ada hampir sama, yang membedakan adalah pada kontra prestasi yang disediakan bagi nasabah deposan atau dana yang ditarik oleh bank dari nasabah debitur. Dalam produk-produk perbankan syariah kontraprestasi berupa bunga tidak ada dan digantikan dengan kontra prestasi bagi hasil, margin keuntungan, bonus, biaya sewa, administrasi dan *fee*. Sedangkan dalam perbankan konvensional kontra prestasi yang ada berupa bunga atas simpanan dan kredit atau *fee* untuk produk jasa yang diberikan. dengan demikian lingkup pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah lebih bervariasi, tanpa adanya unsur bunga di dalamnya. (Anshori, 2009: 81)

Produk-Produk BPR Syariah antara lain :

Produk Penghimpun Dana

a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. (Nikensari, 2012: 128)

b. Prinsip Mudharabah

Penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada *mudharib* – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dihasilkan, ada nisbah, ada ijab

akumulasi). Prinsip mudharabah ini di aplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. (Nikensari, 2012: 130) Prinsip mudharabah menjadi tiga yaitu Mudaharabah mutlaqah adalah berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet* mudharib ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya di syaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. (Nikensari, 2012: 131) Mudharabah Muqayyadh *off Balance Sheet* merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. (Nikensari, 2012: 132)

c. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan *transfers* uang. (Nikensari, 2012: 134)

Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. (Nikensari, 2102: 135)

2) Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. (Nikensari, 2012: 135)

3) Istishna

Produk Istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali

(termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. (Nikensari, 2012: 137)

b. Prinsip (Sewa Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. (Nikensari, 2012: 137)

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

1) Musyarakah

Musyarakah (*join venture profit sharing*) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (al-mal, *capital*) atau keahlian/manajerial (al-mal, *expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama. (Dahlan, 2012: 169) Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit*)

worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. (Nikensari, 2012: 139)

2) Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antar dua pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. (Nikensari, 2012: 140) Mudharabah muqayadah adalah adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. (Nikensari, 2012: 142)

d. Akad Pelengkap

a. Hiwalah (Alih Utang Piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang, untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang

memindahkan piutang dengan yang berutang. (Nikensari, 2012: 143)

b. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. (Nikensari, 2012: 144)

c. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya ada empat hal yaitu Sebagai pinjaman talangan haji, Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dan Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. (Nikensari, 2012: 145)

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan *transfers* uang. (Nikensari, 2012: 145)

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana

tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. (Nikensari, 2012: 146)

5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. (Firdi [ed], 2013: 32) Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan (Nur Kurnaliyah, 2011:30 dalam Firdi [ed], 2013: 32)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang

terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.
(Pratami [ed], 2011: 48)

6. Pembiayaan dan Resiko Pembiayaan (Kredit)

Bank wajib memiliki kebijakan umum penanaman dana secara tertulis. Definisi penanaman dana adalah penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah, yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan standar akuntansi perbankan islam yang berlaku. Penanaman dana pada bank syariah berupa pembiayaan.
(Trisadani dan Shimad, 2015: 97)

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (Wangsawidjaja, 2012:78)

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa penyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary*, dalam kaitannya penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka bank syariah dalam menyalurkan dananya harus mengacu pada Kebijakan Umum Penanaman Dana (KUPD), pembiayaan yang harus dihindari, yaitu (Trisadini dan Shomad, 2015: 99):

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah (mengandung unsur *maysir, gharar, dan riba*).
- b. Pembiayaan untuk spekulasi.
- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang tidak memadai, kecuali untuk pembiayaan yang jumlahnya relatif kecil dapat disesuaikan seperlunya.
- d. Pembiayaan pada sektor usaha yang tidak dikuasai oleh sumber daya manusia bank.
- e. Pembiayaan kepada nasabah bermasalah bank lain.
- f. Pembiayaan yang lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat.

- g. Pembiayaan yang menurut analisis termasuk beresiko tinggi, yang pada waktunya dapat menjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya perbankan syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan aman, lancar, dan menghasilkan. Dasar pertimbangan pemberian pembiayaan antara lain (Trisadini dan Shomad, 2015: 99-100):

- a. Bank hanya melakukan hubungan usaha dengan perorangan, perusahaan atau kelompok usaha yang mempunyai karakter yang baik, jujur, dan memiliki rasa tanggung jawab secara moral terhadap kewajibannya.
- b. Bank tidak mengorbankan kualitas pembiayaan semata-mata hanya karena mengejar pangsa pasar yang besar, *margin* keuntungan yang tinggi, *prestise* (gengsi), persaudaraan, pertemuan maupun alasan lain.
- c. Tidak dibenarkan adanya pembiayaan yang disetujui tanpa analisis pembiayaan yang menyeluruh yang dilakukan oleh

pejabat pemberi pembiayaan atas dasar integritas tinggi dengan menggunakan seluruh keahlian yang dimilikinya.

- d. Pembiayaan yang telah disetujui tidak boleh dicairkan tanpa adanya suatu perjanjian yang lengkap serta menyatakan kewajiban debitur kepada bank.
- e. Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada jenis usaha yang tidak mampu menghasilkan *profit margin* minimal bagi hasil yang menjadi porsi bank untuk bisa menutup biaya bank dan memberikan keuntungan baik kepada bank maupun nasabah.
- f. Bank tetap berupaya menjaga tingkat pembiayaan diklasifikasikan (diragukan dan macet) tidak melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- g. Dalam pemberian pembiayaan wajib mempertimbangkan batasan batasan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan, CAR, FDR.

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilakukan pengelola perbankan syariah (Muhammad, 2002: 260):

- a. Pendekatan jaminan.
- b. Pendekatan karakter.
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan.
- e. Pendekatan dengan fungsi-fungsi bank.

Pembiayaan merupakan usaha yang paling penting dalam perbankan syariah dan pasti selalu dihadapkan dengan resiko, yang disebut dengan istilah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul karena gagalnya dalam pengembalian pembiayaan atau ketika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan margin dari pembiayaan yang sudah disepakat dalam akad pembiayaan antara bank dan nasabah. Disamping itu, terdapat resiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank atau kolektibilitas pembiayaan menurun. (Wangsawidjaja, 2012: 89)

7. Aset

Aset perbankan syariah meliputi kas, penempatan dana pada BI, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan penghapusan Akitva Produktif, Aktiva Tetap dan Inventaris, serta Rupa-rupa Akitva. (Banoon dan Malik, 2007 dalam Ulfah [ed], 2010: 07)

a. Kas

Uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha, terdiri atas uang kertas bank dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah;

dalam perusahaan bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lain yang dapat segera dijadikan uang diperhitungkan juga sebagai kas.

b. Penempatan

Penanaman dana bank syariah pada Bank Indonesia, bank syariah lainnya dan atau Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadi'ah, deposito berjangka dan atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarabank (sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan pada bank syariah meliputi pembiayaan diterima, pembiayaan investasi, pembiayaan likuiditas, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan persediaan, dan pembiayaan piutang.

d. Penyertaan

Penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah atau untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang dalam perusahaan nasabah. Hal ini menyebabkan bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah atau pada perusahaan milik nasabah.

e. Penghapusan Aktiva

Penghapusan nilai buku suatu aktiva yang dilakukan apabila nilai buku yang tercantum tidak lagi menggambarkan manfaat dari aktiva yang bersangkutan.

f. Penghapusan Aktiva Produktif

Tindakan administratif untuk menghapus buku aktiva produktif yang tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

8. *Non Performing Financing* (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. (Pratami, 2011: 53)

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100 \%$$

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 21/ PBI/ 2007 pasal 9 ayat 2 tentang penilaian kualitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). (Pratami, 2011: 54)

9. *Capital Eduquacy Ratio (CAR)*

Capital Eduquacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. (Suhardjono, 2002: 40 dalam Kamal [ed], 2013: 49)

Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. (Dendawijaya, 2001: 34 dalam Kamal [ed], 2013: 49)

CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko)}} \times 100\%$$

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/ aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI %) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. (Suhardjono, 2002: 73 dalam Kamal [ed], 2013: 50)

Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus memepertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dibagi atas: Aktiva yang di danai oleh modal sendiri dan/ kewajiban atau hutang (wadiah atau qardh dan sejenisnya dan Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) yaitu mudharabah (*general investment account/ mudharabah mutlaqah, restricted investment account/ mudharabah muqayyadah*). (Zainul Arifin, 2006: 138 dalam Kamal [ed], 2013: 50)

10. Return On Equity (ROE)

ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ROE bisa dihitung sebagai berikut : (Hanafi, 2012: 42)

$$ROE = \frac{\text{laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Angka yang tinggi untuk ROE menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Rasio ROE tidak memperhitungkan dividen maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur *return* (tingkat pengembalian) yang diterima pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat penggunaan utang (*leverage* keuangan). (Hanafi, 2012: 43)

11. Return On Asset (ROA)

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA sering juga disebut sebagai ROI (*Return On Investment*). Rasio tersebut bisa dihitung sebagai berikut: (Hanafi, 2012: 42)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan asset, yang berarti semakin baik. (Hanafi, 2012: 42)

12. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Wibowo (2007) rasio

likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. (Nurbaya, 2013: 48)

Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut: (Nurbaya, 2013: 48)

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Yang di Terima}}$$

Yang termasuk jumlah dana yang diterima oleh bank, terdiri atas:

- a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (jika ada)
- b. Giro/Deposito dan tabungan masyarakat
- c. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
- d. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
- e. Modal pinjaman
- f. Modal inti

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas

aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%. (Ahmad Faisol: 2007). Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. (Nurbaya, 2013: 49)

13. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Achmad, 2013 :28-29)

Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, dimana sampai saat ini pendapatan bank bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO nya lebih dari 1 (Wibowo, 2013:4).

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga

mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya (Ponco, 2008:23). Untuk menghitung BOPO dapat menggunakan rumus:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan nasional}}$$